



PUTUSAN
Nomor 0824/Pdt.G/2018/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, RT 005/RW 011, Kecamatan Baruga, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta (pengolahan batu merah), bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 19 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0824/Pdt.G/2018/PA Kdi tanggal 03 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2003 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di desa langgea kecamatan ranomeeto selama kurang lebih awal pernikahan sampai akhir dari pernikahan di rumah kediaman bersama atau rumah sendiri, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **Alvyn Eka Redjati**, Lahir di Langgea, Tanggal 04 April 2005;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas hingga saat ini tinggal bersama dengan terguggat dan Penggugat atau bergantian;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat mempunyai kelainan suka mengintip orang lain;
 - 5.2. Bahwa penggugat merasa kecewa sekali dengan tingkah laku dan perbuatan tergugat;
 - 5.3. Bahwa terguggat sering main dukun atau musyrik untuk meluluhkan hati pengugat;
 - 5.4. Bahwa terguggat pernah menuduh penggugat dengan alasan mempunyai hubungan dengan orang lain atau laki-laki lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan “ ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Suyono bin Tukidjo**) terhadap Penggugat (**Miswati Andayani binti Mesni**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 08 Januari 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas dalil gugutan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar Tahun 2014 hari dan bulan saya sudah lupa saya pernah melakukan kehilangan mengintip adik ipar saya sendiri yang sedang ganti baju, hal itu saya lakukan karena saya betul-betul hilaf dan hal tersebut cuma sekali dan saya sudah berjanji tidak melakukan hal itu lagi. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah tidak melakukan hal tersebut.
2. Menurut saya kekecewaan penggugat terhadap tingkah laku dan perbuatan saya di masa lalu sangat berkepanjangan karena saya sudah berjanji bahkan bersumpah tidak akan melakukan itu lagi dan saya sudah benar-benar menepatinya.
3. Saya akui hal tersebut saya lakukan (main dukun) tetapi menurut saya hal tersebut bukan musyrik. Hal tersebut saya lakukan semata-mata untuk kebaikan semua khususnya saya sebagai suami saya lakukan hal tersebut (meluluhkan hati isteri /penggugat) semata-mata untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga saya dan saya berani bersumpah atas nama Allah bahwa yang saya lakukan tidak ada tujuan lain.
4. Bahwa perihal tersebut saya akui memang pernah saya lakukan (menuduh istri saya/penggugat mempunyai hubungan/laki-laki lain) alasan saya: pertama, istri saya sering melakukan pembicaraan lewat telepon di malam hari dengan waktu yang sangat lama dan sering

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada saat saya tidak di rumah. Kedua, sebagai pasangan suami/istri kami sudah tidak tidur satu ranjang dan hal tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2014, jadi istri saya/penggugat sudah tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai istri dan saya sebagai suami sudah tidak pernah mendapatkan hak saya yaitu nafkah batin sampai saat ini.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 15 Januari 2019 yang disusul dengan duplik tergugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Januari 2019 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 88/11/VIII/2003 tanggal 20 Agustus 2003, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P1);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sorumba, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi adalah saudara kandung dengan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2014 karena sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat mempunyai kelainan yaitu suka mengintip wanita lain yang sedang mandi, hal ini saksi tahu berdasarkan informasi dari penggugat dan sepupu saksi, namun hal tersebut

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dianggap selesai dan tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi dan keduanya saling memaafkan.

- Bahwa penyebab lain adalah tergugat juga sering menuduh penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun hal ini tersebut tidak terbukti sampai sekarang, hal ini saksi tahu berdasarkan informasi dari orang tua penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama: penggugat pergi meninggalkan tergugat pada Tahun 2018 selama 5 (lima) bulan, karena penggugat bertengkar dengan tergugat karena tergugat punya kelainan yang suka mengintip perempuan mandi, setelah pisah 5 (lima) bulan, penggugat dan tergugat dirukunkan oleh pihak keluarga, sehingga pada saat itu penggugat dan tergugat hanya rukun selama 2 (dua) bulan saja, setelah itu penggugat pergi lagi meninggalkan tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali rukun.
 - Bahwa saat ini penggugat tetap tinggal di rumah saudara kandung penggugat di Jalan balai kelurahan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang.
 - Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu satu kali penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak 2014 sampai sekarang karena sering bertengkar.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat mempunyai kelainan yaitu suka mengintip wanita lain yang sedang mandi, hal ini saksi tahu karena saksi pernah diintip oleh tergugat, pada saat itu saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan pada saat ketahuan, tergugat mengaku bersalah dan meminta maaf kepada saya dan juga kepada penggugat dan keluarga penggugat, sehingga pada saat itu dianggap sudah tidak ada masalah, namun penggugat sudah terlanjur kecewa dengan sikap yang tidak biasa yang dilakukan oleh tergugat.
- Bahwa penyebab lain adalah saksi pernah mendengar dari ibu kandung penggugat, tergugat menyatakan bahwa mungkin penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, walaupun hal tersebut tidak terbukti sampai sekarang, namun menurut saksi tergugat hanya cemburu biasa saja, namun oleh penggugat tidak senang dengan tuduhan tergugat tersebut sehingga memicu pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2017 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya. Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tidak sanggup menghadapi sikap tergugat yang membuat penggugat merasa malu atas perbuatan tergugat.
- Bahwa saat ini penggugat tetap tinggal di rumah saudara kandung penggugat di Jalan balai kelurahan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Langgea, , Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, Kelurahan Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi adalah saudara kandung dengan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis, yang saksi ketahui bahwa tergugat dan penggugat saat ini sudah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah dan saksi juga tidak mengetahui masalah rumah tangga penggugat dan tergugat , sepengetahuan saksi selama ini penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, tidak pernah melihat bertengkar, tidak ada masalah dan saksi sering melihat penggugat dan tergugat masih sering bersama-sama dalam setiap acara keluarga.
 - Bahwa saat ini penggugat tetap tinggal di rumah saudara kandung penggugat di Jalan balai kelurahan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang.
 - Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sorumba, Kelurahan Langgea, Kecamatan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2014 sampai sekarang. Penyebabnya karena penggugat tidak melayani tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami-istri. Hal ini saksi ketahui karena saksi mendengar informasi dari tergugat, karena tergugat sering ke rumah saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya.
- Bahwa sekitar tahun lamanya penggugat tidak melayani tergugat melakukan hubungan layaknya pasangan suami-istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) bulan lamanya sejak Desember 2018 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, karena tidak sanggup menghadapi sikap tergugat yang membuat penggugat merasa malu dengan perbuatan tergugat.
- Bahwa saat ini penggugat tetap tinggal di rumah saudara kandung penggugat di Jalan balai kelurahan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, bahkan tergugat sendiripun tidak menginginkan terjadinya perceraian karena masih ada anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Februari 2018 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2003 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Suyono bin Tukidjo (tergugat) dengan seorang wanita bernama Miswati Andayani binti Mesni (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2003 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Kendari, sehingga penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat suka mengintip orang lain dan tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan dan tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2014 karena sering bertengkar, oeh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat suka mengintip orang lain.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa sekitar Tahun 2014 hari dan bulan saya sudah lupa saya pernah melakukan kehilapan mengintip adik ipar saya sendiri yang sedang ganti baju, hal itu saya lakukan karena saya betul-betul hilaf dan hal tersebut cuma sekali dan saya sudah berjanji tidak melakukan hal itu lagi.

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat mempunyai kelainan yaitu suka mengintip wanita lain yang sedang mandi, hal ini saksi tahu berdasarkan informasi dari penggugat dan sepupu saksi dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat mempunyai kelainan yaitu suka mengintip wanita lain yang sedang mandi, hal ini saksi tahu karena saksi pernah diintip oleh tergugat, pada saat itu saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan pada saat ketahuan, tergugat mengaku bersalah dan meminta maaf kepada saya dan juga kepada penggugat dan keluarga penggugat, sehingga pada saat itu dianggap sudah tidak ada masalah, namun penggugat sudah terlanjur kecewa dengan sikap yang tidak biasa yang dilakukan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni tergugat dalam persidangan dan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat suka mengintip wanita lain pada saat sedang ganti baju.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, tergugat dalam

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya menerangkan bahwa saya akui memang pernah saya lakukan (menuduh istri saya/penggugat mempunyai hubungan/laki-laki lain) alasan saya: pertama, istri saya sering melakukan pembicaraan lewat telepon di malam hari dengan waktu yang sangat lama dan sering dilakukan pada saat saya tidak di rumah. Kedua, sebagai pasangan suami/istri kami sudah tidak tidur satu ranjang dan hal tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2014, oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni tergugat dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat pada Tahun 2018 selama 5 (lima) bulan, karena penggugat bertengkar dengan tergugat lalu dirukunkan oleh pihak keluarga, sehingga pada saat itu penggugat dan tergugat hanya rukun selama 2 (dua) bulan saja, setelah itu penggugat pergi lagi meninggalkan tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali rukun, saat ini penggugat tetap tinggal di rumah saudara kandung penggugat di Jalan balai kelurahan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang. Saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2017 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya. Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tidak sanggup menghadapi sikap tergugat yang membuat penggugat merasa malu atas perbuatan tergugat dan saat ini penggugat tetap tinggal di rumah saudara kandung penggugat di Jalan balai kelurahan,

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang dan saksi I tergugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II penggugat dan saksi I tergugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang (kurang lebih 1 tahun lamanya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2003 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari.
2. Bahwa sejak Tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat suka mengintip wanita lain pada saat sedang ganti baju.
4. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain.
5. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang (kurang lebih 1 tahun lamanya).

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel penggugat kepada tergugat, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang di antara

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



keduanya;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh penggugat;

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang suka mengintip wanita lain yang sedang ganti baju dan menuduh penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain adalah merupakan sikap yang sangat dibenci oleh penggugat sebagai istri, sehingga istri tidak nyaman dalam membina rumah tangganya.

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih satu tahun lamanya adalah suatu pertanda bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada lagi keharmonisan didalamnya.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih satu tahun lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijiriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Ansggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Drs. Ihsan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Drs. Rahm

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 824/Pdt.G/2018/PA.Kdi